

**EVALUASI KEBERADAAN TENAGA KEFARMASIAN DI PUSKESMAS
WILAYAH KOTA PONTIANAK**

***EVALUATION OF THE PRESENCE OF PHARMACY STAFF IN PRIMARYCARE
IN PONTIANAK***

Krianus Aspian¹

¹Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak

ABSTRAK

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes RI) Nomor 74 Tahun 2016 Pasal 4 (empat) mewajibkan adanya tenaga kefarmasian meliputi Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) di fasilitas kesehatan seperti Puskesmas untuk melaksanakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian di Puskesmas meliputi pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai (BMHP) serta pelayanan farmasi klinis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah tenaga kefarmasian di Puskesmas wilayah Kota Pontianak. Penelitian ini bersifat non eksperimental dengan rancangan penelitian cross-sectional. Metode penelitian berupa survei deskriptif. Pengumpulan data dilakukan secara prospektif melalui lembar kuesioner berisi butir pertanyaan yang sudah divalidasi. Lokasi penelitian adalah seluruh Puskesmas di wilayah Kota Pontianak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 22 Puskesmas yang bersedia menjadi tempat pengumpulan data. Total tenaga kefarmasian yang terlibat sebanyak 6 Apoteker, 13 Tenaga Teknis Kefarmasian dan 3 Asisten Tenaga Kefarmasian. Hanya 6 dari 22 Puskesmas yang memiliki Apoteker, 16 lainnya belum. Ada 1 Puskesmas memiliki 2 Apoteker sehingga total Apoteker di Puskesmas wilayah Kota Pontianak sebanyak 7 orang. Kesimpulan penelitian ini adalah belum semua Puskesmas di wilayah Kota Pontianak memiliki Apoteker. Diharapkan ke depannya setiap Puskesmas di Kota Pontianak bisa memiliki setidaknya 1 tenaga Apoteker.

Kata kunci :Tenaga Kefarmasian, Apoteker, Puskesmas, Pontianak

PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan di Puskesmas tidak terlepas dari pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai (BMHP) serta pelayanan farmasi klinis. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, pengelolaan dan pelaksanaannya dilakukan oleh tenaga kefarmasian yaitu Apoteker.^[2,3] Dari beberapa hasil penelitian menyimpulkan bahwa masih ada Puskesmas yang tidak memiliki Apoteker.^[1,4-8] Hal ini akan berpengaruh terhadap pengelolaan dan pelayanan kefarmasian di Puskesmas. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes RI) Nomor 74 Tahun 2016 menunjukkan akan adanya tuntutan agar setiap Puskesmas memiliki Apoteker. Sayangnya fakta di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan Apoteker di tiap Puskesmas kadang tidak terwujud. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk mengevaluasi keberadaan tenaga kefarmasian khususnya apoteker di seluruh Puskesmas yang tersebar di kota Pontianak.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian

Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner yang sudah di uji validitas dan reliabilitasnya ke perwakilan tenaga kefarmasian yang ada di masing-masing Puskesmas yaitu Apoteker atau Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) jika Puskesmasnya belum memiliki Apoteker. Pengumpulan data berlangsung antara 9 April 2018 sampai 24 April 2018. Prosedur penelitian ini telah lolos kaji etik penelitian dengan nomor 3307/UN22.9/DL/2018.

Subjek penelitian

Subjek penelitian adalah tenaga kefarmasian tiap Puskesmas wilayah Kota Pontianak yang memenuhi kriteria inklusi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik *purposive sampling*.

Kriteria inklusi dan eksklusi penelitian

Kriteria inklusi penelitian ini, yaitu Apoteker atau TTK yang bertanggung jawab di ruang farmasi Puskesmas wilayah Kota Pontianak. Kriteria eksklusi penelitian ini, yaitu Apoteker atau TTK di ruang farmasi Puskesmas wilayah Kota Pontianak yang tidak bersedia menjadi responden (informan) penelitian atau tidak sedang berada di tempat saat dilakukan pengumpulan data.

Perhitungan data

Kuesioner berisi ketentuan berdasarkan Permenkes RI Nomor 74 Tahun 2016 dan terdapat pilihan jawaban yang menggunakan skala *Guttman* dengan bobot nilai 1 (satu) untuk jawaban “Ya” dan 0 (nol) untuk jawaban “Tidak”. Data-data berupa jawaban kuesioner tersebut dihitung dengan menggunakan program *Microsoft Excel*.

HASIL DAN DISKUSI

Selama pengumpulan data diperoleh jumlah responden sebanyak 22 responden yang memenuhi kriteria inklusi dan 1 responden masuk kriteria eksklusi karena tidak berada di tempat selama 3 bulan ke depan. Tabel 1 menunjukkan bahwa karakteristik responden penelitian bervariasi baik dari distribusi faktor sosial maupun demografi responden. 86,4% responden penelitian didominasi oleh wanita sebanyak 19 orang berbanding 3 responden pria. Usia responden penelitian berkisar antara 28 sampai 44 tahun. Berdasarkan kelompok usia oleh Departemen Kesehatan RI Tahun 2009 diperoleh responden kategori dewasa awal sebanyak 40,90% dan dewasa akhir sebanyak 59,09%. Kedua kelompok usia ini termasuk dalam usia produktif bekerja. Selain itu adanya peraturan Pemerintah yang mengatur batasan usia kepegawaian di Indonesia.^[12]

Latar belakang pendidikan responden penelitian yang bekerja di Puskesmas Kota Pontianak umumnya mengenyam Diploma 3 Farmasi sebanyak 54,54%, Profesi Apoteker sebanyak 27,27%, Sekolah Menengah Farmasi (SMF) sebanyak 13,63% dan Sarjana (S1) Farmasi sebanyak 4,54%. Responden dengan pendidikan terakhir Sekolah Menengah Farmasi (SMF) di Puskesmas masuk dalam kategori Asisten Tenaga Kefarmasian (ATK), namun ATK masih dapat menjalankan tugas di pelayanan kefarmasian hingga 17 Oktober 2020.^[13] Lulusan D3 Farmasi dan S1 Farmasi masuk dalam kategori TTK. Hal ini sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.^[14] TTK biasanya bertanggung dalam pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP di setiap Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Unit Pelaksana Kerja (UPK) Puskesmas wilayah Kota Pontianak. Lulusan Apoteker memiliki wewenang sebagai Apoteker Penanggung Jawab (APJ).^[14] Jumlah rata-rata jam kerja Tenaga Kefarmasian di Puskesmas tiap hari selama 7,29 jam.

Tabel 2 menunjukkan jumlah tenaga kefarmasian secara keseluruhan yang bekerja di Puskesmas wilayah Kota Pontianak yaitu sebanyak 46 orang. Tenaga Kefarmasian meliputi 36 TTK yang tersebar di UPK Puskesmas dan UPTD Puskemas untuk membantu apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian. 7 Apoteker diketahui telah ditempatkan di 5 (lima) UPTD Puskesmas dan 1 (satu) UPK Puskesmas. UPTD Puskesmas Siantan Hilir merupakan memiliki 2 apoteker. Sebanyak 3 ATK ditempatkan di UPK Puskesmas untuk membantu Apoteker atau TTK melakukan pekerjaan kefarmasian.

Berdasarkan Permenkes 74 Tahun 2016, setiap Puskesmas harus memiliki minimal 1 (satu) orang Apoteker sebagai penanggung jawab dan dapat dibantu oleh TTK. Jumlah Apoteker yang dibutuhkan dapat dihitung berdasarkan jumlah kunjungan pasien dalam 1 (satu) hari dengan rasio 1 (satu) Apoteker melayani 50 pasien.^[9] Namun demikian, di Permenkes RI disebutkan bahwa penempatan Apoteker hanya untuk UPTD Puskesmas.^[16] Dari 6 UPTD Puskesmas hanya ada 5 UPTD Puskesmas yang memiliki Apoteker penanggung jawab.

Sarana dan prasarana di masing – masing Puskemas secara keseluruhan masih terdapat kekurangan seperti tidak tersedianya timbangan obat, lemari pendingin, lemari penyimpanan obat khusus narkotika dan psikotropika, timbangan obat, alat pengukur suhu dan kartu suhu. Adanya keterbatasan ruangan menyebabkan ruang penerimaan resep masih bergabung dengan ruang pelayanan dan penyerahan resep. Dari 22 Puskemas hanya ada 2 Puskesmas yang memiliki ruangan konseling. Namun, konseling belum dilaksanakan secara rutin oleh Apoteker di Puskesmas tersebut.

KESIMPULAN

Belum semua Puskesmas wilayah Kota Pontianak memiliki Apoteker dimana dari 22 Puskesmas hanya ada 6 Puskesmas (5 UPTD dan 1 UPK) yang memiliki Apoteker. Keberadaan apoteker di Puskesmas wilayah Kota Pontianak perlu ditingkatkan agar pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian di tiap-tiap Puskesmas wilayah Kota Pontianak semakin meningkat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis berterima kasih kepada pembimbing di Universitas Tanjungpura, Puskesmas wilayah Kota Pontianak dan seluruh responden penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Rencana strategis kementerian kesehatan tahun 2015-2019: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015. Jakarta : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2015.
2. Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2015 tentang Kesehatan. Jakarta : Pemerintah Republik Indonesia. 2015
3. World Health Organization. *The role of pharmacist in the health care system*, report of thirtd who consultative group in the role of the pharmacist. Canada : World Health Organization, Vancouser ; 2015
4. Mangkoan M. Pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 30 tahun 2014 pada puskesmas di kota Yogyakarta [Skripsi]. Yogyakarta: Fakultas Farmasi Universitas Sanata Darma ; 2016
5. Supardi S, Raharni, Susyanti AL, Herman MJ. Evaluasi peran apoteker berdasarkan pedoman pelayanan kefarmasian di puskesmas. Media Litbang Kesehatan Volume 22 Nomor 4. 2012
6. Hanggara Rr SL, Gibran NC , Kusuma AM, Galistiani GF. Pengaruh keberadaan apoteker terhadap mutu pelayanan kefarmasian di puskesmas wilayah kabupaten banyumas. Jurnal Kefarmasian Indonesia. 2017;7(1):67-76
7. Nugraheni G, Putri LR, Setiawan CD, Wijaya IN. Kepuasan pasien BPJS kesehatan terhadap kualitas pelayanan kefarmasian di pusat kesehatan masyarakat (analisis menggunakan servqual model dan customer window quadrant). Prosiding Rakernas dan Pertemuan Ilmiah Tahunan Ikatan Apoteker Indonesia. 2016
8. Dianita PS, Kusuma TM, Septianingrum NMAN. Evaluasi penerapan standar pelayanan kefarmasian di puskesmas kabupaten Magelang berdasarkan Permenkes RI no.74 tahun 2016. The 6th University Research Colloquium. 2017
9. Kementerian Kesehatan Republik Indoneisa. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 74 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2016.
10. Notoatmodjo S. Metodologi penelitian kesehatan. Jakarta: Renika Cipta ; 2012

11. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Profil kesehatan Indonesia. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2009
12. Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 80 tahun 2016 tentang penyelenggaraan asisten tenaga kesehatan. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2016
13. Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 31 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan menteri kesehatan nomor 889/menkes/per/v/2011 tentang registrasi, izin praktik, dan izin kerja tenaga kefarmasian. Jakarta : Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2016

TABEL

Tabel 1. Karakteristik Responden Penelitian

No	Karakteristik	N = 22	
		Jumlah	Persentase (%)
1	Jenis Kelamin		
	a. Laki – laki	3	13,64
	b. Perempuan	19	86,36
2	Usia Responden (Tahun)		
	a. 26 - 35	9	40,90
	b. 36 - 45	13	59,09
3	Tingkat Pendidikan Terakhir		
	a. Sekolah Menengah Farmasi	3	13,63
	b. Diploma 3 Farmasi	12	54,54
	c. Sarjana Farmasi	1	4,54
	d. Apoteker	6	27,27
4	Posisi Responden di Puskesmas		
	a. Asisten Tenaga Kefarmasian	3	13,63
	b. Tenaga Teknis Kefarmasian	13	59,09
	c. Apoteker Penanggung Jawab	6	27,28
5	Rata – rata jumlah jam kerja sehari	7,29	-
6	Tipe Puskesmas		
	a. Rawat Jalan	3	13,63
	b. Rawat Inap	19	86,36
7	Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	22	100

Tabel 2. Jumlah Tenaga Kefarmasian dan Asisten Tenaga Kefarmasian di UPK dan UPTD Puskesmas Wilayah Kota Pontianak

Tipe Puskesmas		N = 46		
		Tenaga Kefarmasian		Asisten Tenaga Kefarmasian
		Apoteker	Tenaga Teknis Kefarmasian	
Rawat Jalan	UPTD	3	6	0
	UPK	1	21	2
Rawat Inap	UPTD	3	7	0
	UPK	0	2	1

Keterangan : UPTD = Unit Pelaksana Teknis Dinas; UPK = Unit Pelaksana Kerja;